



MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA



RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBELAJARAN
HUKUM PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI

SEMESTER III TAHUN AKADEMIK 2016/2017

Dosen Pengampu : Dr. Zainuddin.,SH.,MH

A. Deskripsi

Hukum Pidana Teknologi Informasi yang sering juga disebut Cybercrime adalah tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Maraknya tindak kriminal di dunia maya tergantung dari sejauh mana sumber daya baik berupa hardware/software maupun pengguna teknologi yang bersangkutan mempunyai pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya keamanan di dunia maya, seorang penyedia layanan/ target cybercrime harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang metode yang biasanya seorang cybercrime lakukan dalam menjalankan aksinya

B. Model Pembelajaran

Metode teaching, discuss, Discovery Learning, Collaborative Learning, Problem Base Learning, Small Group Discussion,

C. Buku Acuan Utama/ Referensi

- 1.M. Arsyad Sanusi, 2005. Hukum dan Teknologi Informasi. Jakarta.
- 2.Assafa Endeshaw, 2007.Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- 3.Edmon Makarim, 2003. Kompilasi Hukum Telematika , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- 4.Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005. Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), PT Refika Aditama, Bandung.
- 5.Ahmad M. Ramli, 2004. Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama.
- 6.Ahmad M. Ramli dan Sinta Dewi, 2007. Course Material Hukum Teknologi Informasi. Program Pascasarjana UNPAD, Bandung.

1. UU No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan 2. UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan 3. Inpres No. 3 Tahun 2003 4. Permenkominfo No. 28 Tahun 2006

D. Pelaksanaan Perkuliahan dan Penilaian Pelaksanaan kuliah berlangsung selama 14x pertemuan. Komponen penilaian terdiri dari: kehadiran (10%), tugas 20%, UTS 30% dan UAS 40%. Grade nilai A (80-100), nilai B (66, 79,99), nilai C (56-65,99), nilai D (46-55,99) dan nilai E (40-45,99). Nilai A, B, dan C dinyatakan LULUS, sedangkan nilai D dan E dinyatakan TIDAK LULUS dan wajib diulang.

RENCANA PEMBELAJARAN KBK - KKNI

Mata Kuliah	: Hukum Pidana Teknologi Informasi	Semester	: III	Kode	: HUK229
Prodi	: Magister Ilmu Hukum	Dosen	: Dr. Zainuddin.,SH.,MH	SKS	: 2
Kompetensi	: Mampu memahami Sejarah hukum membahas perkembangan berbagai system hokum mulai dari system hokum Romawi dan Eropa sampai kepada system hokum yang berlaku sekarang				
(1) Minggu Ke	(2) Kemampuan Akhir Yang Diharapkan	(3) Materi Pembelajaran	(4) Bentuk Pembelajaran	(5) Kriteria (Indikator) Penilaian	(6) Bobot Nilai
1	Mahasiswa memahami pengertian hukum teknologi informasi	Konsep Umum Hukum Internet (Teknologi Informasi dan Hukum).	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian hukum teknologi informasi	7%
2	Mahasiswa memahami perkembangan teknologi informasi	Perkembangan Teknologi Telekomunikasi, Bedanya UU 36/1999 dengan UU 3/1989, Bedanya Penyelenggaraan Jaringan, Jasa, dan Telekomunikasi Khusus, Arah Pengembangan Telekomunikasi Indonesia, dan Pembahasan Isu Aktual Seperti VoIP, SMS Premium, Fixed Wireless, dll.	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan teknologi informasi	7%
3	Mahasiswa dapat memahami Perkembangan Teknologi Media, Esensi Pengaturan Terhadap Media Cetak (Pers), Media Elektronik (Lembaga Penyiaran), dan Media Internet	Perkembangan Teknologi Media, Esensi Pengaturan Terhadap Media Cetak (Pers), Media Elektronik (Lembaga Penyiaran), dan Media Internet	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Perkembangan Teknologi Media, Esensi Pengaturan Terhadap Media Cetak (Pers), Media Elektronik (Lembaga Penyiaran), dan Media Internet	7%

4	Mahasiswa dapat memahami Pertanggungjawaban Konten, Kebebasan Berekspresi, Fenomena Blog, dan Perbandingan Kedudukan Situs Web Dari Perusahaan Pers dan Penyiaran dengan Situs Web Pribadi yang Memuat Berita	Pertanggungjawaban Konten, Kebebasan Berekspresi, Fenomena Blog, dan Perbandingan Kedudukan Situs Web Dari Perusahaan Pers dan Penyiaran dengan Situs Web Pribadi yang Memuat Berita	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Pertanggungjawaban Konten, Kebebasan Berekspresi, Fenomena Blog, dan Perbandingan Kedudukan Situs Web Dari Perusahaan Pers dan Penyiaran dengan Situs Web Pribadi yang Memuat Berita	7%
5	Mahasiswa dapat memahami Perkembangan Teknologi Informatika, Kedudukan Hukum tentang Kearsipan dan Dokumentasi Perusahaan, Kebijakan Teknologi Informasi Nasional,	Perkembangan Teknologi Informatika, Kedudukan Hukum tentang Kearsipan dan Dokumentasi Perusahaan, Kebijakan Teknologi Informasi Nasional,	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Perkembangan Teknologi Informatika, Kedudukan Hukum tentang Kearsipan dan Dokumentasi Perusahaan, Kebijakan Teknologi Informasi Nasional,	7%
6	Mahasiswa dapat memahami Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government, Nama Domain go.id, dan Pembahasan Isu Aktual seperti Pengembangan Teknologi Informasi	Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government, Nama Domain go.id, dan Pembahasan Isu Aktual seperti Pengembangan Teknologi Informasi Berbasis Open Source, E-Procurement, dan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government, Nama Domain go.id, dan Pembahasan Isu Aktual seperti Pengembangan Teknologi Informasi	7%
7	Mahasiswa dapat memahami Keabsahan Transaksi Elektronik, Agen Elektronik Sebagai Pelaku Transaksi Elektronik,	Keabsahan Transaksi Elektronik, Agen Elektronik Sebagai Pelaku Transaksi Elektronik, Transaksi Elektronik yang Dapat Dibatalkan, Transaksi Elektronik yang Batal Demi Hukum, Wanprestasi Dalam Transaksi Elektronik, Transaksi Elektronik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dan Pengaturan RUU ITE Mengenai Transaksi Elektronik.	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Keabsahan Transaksi Elektronik, Agen Elektronik Sebagai Pelaku Transaksi Elektronik,	8%
UTS					

8	Mahasiswa dapat memahami Pendalaman Kajian Tentang Hak Kekayaan Intelektual	Pendalaman Kajian Tentang Hak Kekayaan Intelektual: Esensi HKI, Macam-macam HKI, Perlindungan HKI Untuk Perangkat Keras Sisfo, Perlindungan HKI Untuk Perangkat Lunak Sisfo, dan Pembahasan Isu Aktual Seperti Proprietary v Open Source License, Patent Software, Pelanggaran HKI, dan Creative Commons.	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Pendalaman Kajian Tentang Hak Kekayaan Intelektual	7%
9	Mahasiswa dapat memahami Pendalaman Kajian Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Data Pribadi	Pendalaman Kajian Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Data Pribadi: Esensi Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, Meminta Tanggungjawab Pelaku Usaha yang di Luar Negeri	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Pendalaman Kajian Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Data Pribadi	7%
10	Mahasiswa dapat memahami Esensi Perlindungan Data Pribadi, Tanggungjawab Penyimpan Data Pribadi	Esensi Perlindungan Data Pribadi, Tanggungjawab Penyimpan Data Pribadi, dan Pembahasan Isu Aktual Seperti Hilangnya Uang Dari Rekening Bank dan Operator Telekomunikasi Sebagai Penyimpan Data Pribadi	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, small group discussion</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Esensi Perlindungan Data Pribadi, Tanggungjawab Penyimpan Data Pribadi	8%
11	Mahasiswa dapat memahami Pendalaman Kajian Tindak Pidana Telematika	Pendalaman Kajian Tindak Pidana Telematika: Esensi Tindak Pidana, Tindak Pidana Telematika yang Merupakan Kejahatan Lama, Tindak Pidana Telematika yang Merupakan Kejahatan Baru, Komputer Sebagai Target/Sasaran Tindak Pidana, Komputer Sebagai Tujuan Tindak Pidana, Komputer Sebagai Tempat	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i> <i>Tugas : Buatlah makalah tentang kasus kejahatan ITE</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Pendalaman Kajian Tindak Pidana Telematika	7%

		Penyimpanan Hasil Tindak Pidana, dan Pembahasan Isu Aktual Seperti Hacking Situs Pemerintah, Carding, dan Cyberterrorism			
12	Mahasiswa dapat memahami Pendalaman Kajian Hukum Pembuktian: Esensi Pembuktian, Unsur Pembuktian, Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti	Pendalaman Kajian Hukum Pembuktian: Esensi Pembuktian, Unsur Pembuktian, Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti (Terorisme, Korupsi, Pencucian Uang), Hasil Pemeriksaan Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Surat, Pengeledahan dan Penyitaan Bukti Elektronik, Penyimpanan Bukti Elektronik, Pengungkapan Bukti Elektronik Di Muka Pengadilan, dan Pembahasan Isu Aktual	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Pendalaman Kajian Hukum Pembuktian: Esensi Pembuktian, Unsur Pembuktian, Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti	8%
13	Mahasiswa dapat memahami Tindak pidana kejahatan informasi dalam Kegiatan Perbankan	Tindak pidana kejahatan informasi dalam Kegiatan Perbankan dan Perlindungan Konsumen dan Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Tindak pidana kejahatan informasi dalam Kegiatan Perbankan	7%
14	Mahasiswa dapat memahami Peyelesaian Sengketa dalam penyelenggaraan Sistem Informasi/Teknologi Informasi	Peyelesaian Sengketa dalam penyelenggaraan Sistem Informasi/Teknologi Informasi	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Peyelesaian Sengketa dalam penyelenggaraan Sistem Informasi/Teknologi Informasi	7%
UAS					

<p style="text-align: center;">Disiapkan oleh,</p> <p style="text-align: center;">(Dr. Zainuddin.,SH.,MH) Dosen</p>	<p style="text-align: center;">Diperiksa oleh,</p> <p style="text-align: center;">(Prof. Dr. Waty Soewarty H.,SH.,MH) Ketua Prodi</p>	<p style="text-align: center;">Disahkan oleh,</p> <p style="text-align: center;">(Wagiman, S.Fil. SH, MH) Direktur Pascasarjana</p>
--	--	--